

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI  
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P/2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
  - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Pejabat eselon I, II, III, dan IV;
  - c. Rektor, pembantu/wakil rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu/wakil ketua sekolah tinggi, direktur politeknik/akademi, pembantu/wakil direktur politeknik/akademi, dekan, pembantu/wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi; dan
  - d. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator pada koordinasi perguruan tinggi swasta di lingkungan kementerian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Prestasi kerja bagi Rektor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum dinilai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prestasi kerja bagi pegawai di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum diatur lebih lanjut oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0424/P/1992 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 22 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1036

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
A	SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Bagian	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
3.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro
3.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyalia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.6.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
4.	Kepala Pusat (unsur pelaksana tugas Kementerian)	Sekretaris Jenderal	Menteri
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.2. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.3. Kepala Balai	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat
	c. Seksi	Kepala Balai	Kepala Pusat
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai
	4.7. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	4.8. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	4.9. Kepala Subbagian pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat
	4.10. Kepala Seksi pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat
	4.11. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	4.12. Fungsional Umum pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	4.13. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai
5.	Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film	Sekretaris Jenderal	Menteri
	5.1. Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal
	5.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal
	5.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal
	5.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat
	5.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
B	INSPEKTORAT JENDERAL 1. Inspektur Jenderal 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal 2.1. Kepala Bagian 2.2. Kepala Subbagian 2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 2.6. Fungsional Umum 3. Inspektur 3.1. Auditor 3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha 3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 3.4. Fungsional Umum	Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Sekretaris Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian Inspektur Jenderal Inspektur Inspektur Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Subbagian Tata Usaha	Menteri Menteri Inspektur Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal Inspektur Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Kepala Bagian Menteri Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal Inspektur Inspektur

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
C	DIREKTORAT JENDERAL		
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Menteri
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.6.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.	Direktur	Direktur Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal
3.2.	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur
3.3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal
3.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	<p>3.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p> <p>3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>3.7. Fungsional Umum pada Seksi</p> <p>3.8. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha</p> <p>4. Kepala Pusat</p> <p>4.1. Kepala Bagian</p> <p>4.2. Kepala Subbagian</p> <p>4.3. Kepala Bidang</p> <p>4.4. Kepala Seksi</p> <p>4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madva, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>c. Seksi</p> <p>4.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>c. Seksi</p>	<p>Kepala Subdirektorat</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala Seksi</p>	<p>Direktur</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Subdirektorat</p> <p>Kepala Subdirektorat</p> <p>Direktur</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Bidang</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	4.8. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	4.9. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
5.	Kepala Museum eselon II	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	5.1. Kepala Bagian	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.2. Kepala Bidang	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum
	5.4. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Museum
	5.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum
	c. Seksi	Kepala Bidang	Kepala Museum
	5.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
	5.8. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	5.9. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
6.	Kepala Museum eselon III 6.1. Subbagian Tata Usaha 6.2. Seksi 6.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 6.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 6.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi 6.6. Fungsional Umum pada Subbagian 6.7. Fungsional Umum pada Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Subbagian Kepala Seksi Kepala Subbagian Kepala Seksi	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Bagian Kepala Bidang
7.	Kepala Museum eselon IV 7.1. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya 7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula 7.3. Fungsional Umum	Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Museum Kepala Museum	Direktur Jenderal Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
8.	Kepala Balai 8.1. Kepala Subbagian Tata Usaha 8.2. Kepala Seksi 8.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 8.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 8.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi 8.6. Fungsional Umum pada Subbagian 8.7. Fungsional Umum pada Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Balai Kepala Balai Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Balai Kepala Subbagian Kepala Seksi Kepala Subbagian Kepala Seksi	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai
9.	Kepala Galeri Nasional 9.1. Kepala Subbagian 9.2. Kepala Seksi 9.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 9.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional Sekretaris Direktorat Jenderal Kepala Galeri Nasional	Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	9.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi  9.6. Fungsional Umum pada Subbagian  9.7. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Subbagian Kepala Seksi  Kepala Subbagian  Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional Kepala Galeri Nasional  Kepala Galeri Nasional  Kepala Galeri Nasional
D	<b>BADAN</b>  1. Kepala Badan  2. Sekretaris Badan 2.1. Kepala Bagian 2.2. Kepala Subbagian 2.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 2.6. Fungsional Umum  3. Kepala Pusat 3.1. Kepala Bidang 3.2. Kepala Subbidang	Menteri  Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Bagian Sekretaris Badan Kepala Bagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian Kepala Badan Kepala Pusat Kepala Bidang	Menteri  Menteri Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Bagian Kepala Bagian Menteri Kepala Badan Kepala Pusat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	3.3. Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	3.5. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Kepala Badan
	3.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang	Kepala Pusat Kepala Pusat
	3.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Subbidang	Kepala Subbagian Kepala Subbidang	Kepala Bagian Kepala Bidang
	3.9. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bagian
	3.10. Fungsional Umum pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
4.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	4.1. Kepala Pusat	Sekretaris Badan	Kepala Badan
	4.2. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Badan
	4.3. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Badan
	4.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	4.5. Fungsional Umum pada Subbagian 4.6. Kepala Seksi 4.7. Fungsional Umum pada Seksi 4.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Subbagian Kepala Bidang Kepala Seksi Kepala Pusat	Kepala Bagian Kepala Pusat Kepala Bidang Sekretaris Badan
5.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (eselon II) 5.1. Kepala LPMP 5.2. Kepala Bagian 5.3. Kepala Bidang 5.4. Kepala Subbagian 5.5. Kepala Seksi 5.6. Fungsional Umum pada Subbagian 5.7. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Pusat Kepala Pusat Kepala Bagian Kepala Bidang Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Bagian Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	5.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama  5.9. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Subbidang  5.10. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala LPMP  Kepala Bagian Kepala Bidang  Kepala Subbagian Kepala Seksi	Sekretaris Badan  Kepala LPMP Kepala LPMP  Kepala Bagian Kepala Bidang
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (eselon III)  6.1. Kepala LPMP 6.2. Kepala Subbagian 6.3. Kepala Seksi 6.4. Fungsional Umum pada Subbagian 6.5. Fungsional Umum pada Seksi 6.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 6.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 6.8. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Subbagian Kepala Seksi Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Badan Sekretaris Badan Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala LPMP Kepala LPMP



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	8.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya  8.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula  9. Kepala Kantor  9.1. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama  9.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya  9.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula  9.4. Fungsional Umum	Kepala Balai  Kepala Subbagian  Sekretaris Badan  Sekretaris Badan  Sekretaris Badan  Kepala Kantor  Kepala Kantor	Sekretaris Badan  Kepala Balai  Kepala Badan  Kepala Badan  Kepala Badan  Sekretaris Badan  Sekretaris Badan
E	UNIVERSITAS/INSTITUT		
1.	Rektor	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
1.1.	Pembantu/Wakil Rektor	Rektor	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
1.2.	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	1.3. Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	1.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
	1.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	1.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing-masing
	1.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala subbagian	Kepala Bagian
	1.8. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	2.1. Pembantu/Wakil Dekan	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	2.2. Kepala Bagian Tata Usaha	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi	Dekan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	2.3. Kepala Subbagian 2.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 2.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya 2.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 2.7. Fungsional Umum 2.8. Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara 2.9. Dosen 2.10. Pranata Laboratorium Pendidikan	Kepala Bagian Tata Usaha Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Subbagian Kepala Subbagian Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi Dekan Pembantu/Wakil Dekan Bidang Administrasi Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha Dekan Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik Pembantu/Wakil Dekan Bidang Akademik
3.	Direktur Pascasarjana 3.1. Wakil/Asisten Direktur	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik Direktur	Rektor Pembantu/Wakil Rektor bidang Akademik

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Wakil/Asisten Direktur bidang Umum dan Keuangan	Direktur
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya	Direktur	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi
	3.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Direktur
	3.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Wakil/Asisten Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4.	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing	Rektor
	4.1. Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
	4.2. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha	Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga
	4.3. Kepala Subbagian pada Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris Ketua Lembaga
	4.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Ketua Lembaga	Ketua Lembaga
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Ketua Lembaga
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	4.7. Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian/Sekretaris Lembaga
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	5.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	5.2. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
	5.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik
	5.4. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan
	5.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi	Rektor
	5.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Perpustakaan

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya  6.1. Kepala Subbagian Tata Usaha  6.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama  6.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya  6.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik  Kepala Unit Pelaksana Teknis  Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik  Kepala Unit Pelaksana Teknis  Kepala Subbagian	Rektor  Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik  Rektor  Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik  Kepala Unit Pelaksana Teknis
7.	6.5. Fungsional Umum  Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) pada Universitas Terbuka  7.1. Kepala Subbagian Tata Usaha  7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula  7.3. Fungsional Umum	Kepala Subbagian  Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka  Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka  Kepala Subbagian pada UPBJJ  Kepala Subbagian pada UPBJJ	Kepala Unit Pelaksana Teknis  Rektor Universitas Terbuka  Pembantu/Wakil Rektor Bidang Administrasi Universitas Terbuka  Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka  Kepala UPBJJ pada Universitas Terbuka

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
F	SEKOLAH TINGGI 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi 3. Kepala Bagian 3.1. Kepala Subbagian 3.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama 3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ketua Sekolah Tinggi Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi Kepala Bagian Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi Kepala Bagian	Menteri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ketua Sekolah Tinggi Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi Ketua Sekolah Tinggi Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	3.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula 3.3. Fungsional Umum 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Kepala Subbagian Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik Kepala Pusat	Kepala Bagian Kepala Bagian Ketua Sekolah Tinggi Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
5.	4.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya  4.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyetaraan, Mahir, Terampil dan Pemula  4.4. Fungsional Umum  Ketua Jurusan  5.1. Dosen  5.2. Pranata Laboratorium Pendidikan	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi  Kepala Subbagian Tata Usaha  Kepala Subbagian Tata Usaha  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik  Ketua Jurusan  Ketua Jurusan	Ketua Sekolah Tinggi  Kepala Pusat  Kepala Pusat  Ketua Sekolah Tinggi  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan  6.1. Kepala Subbagian Tata Usaha  6.2. Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik  Kepala Perpustakaan  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik	Ketua Sekolah Tinggi  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi  Ketua Sekolah Tinggi

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	6.3. Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula  6.4. Fungsional Umum  6.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya  6.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula  7. Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya  7.1. Kepala Subbagian Tata Usaha  7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama  7.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Perpustakaan  Kepala Subbagian  Kepala Perpustakaan  Kepala Subbagian  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik  Kepala Unit Pelaksana Teknis  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi  Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik  Kepala Perpustakaan  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi  Kepala Perpustakaan  Ketua Sekolah Tinggi  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi  Ketua Sekolah Tinggi  Pembantu/Wakil Ketua Sekolah Tinggi Bidang Administrasi
	7.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula  7.5. Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha  Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Unit Pelaksana Teknis  Kepala Unit Pelaksana Teknis


NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
G	POLITEKNIK/AKADEMI		
1.	Direktur	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
2.	Pembantu/Wakil Direktur	Direktur	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3.	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	Direktur
3.1.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing
3.2.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing	Direktur
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Pembantu/Wakil Direktur sesuai Bidang masing-masing
3.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.5.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
4.	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
5.	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
5.1.	Dosen	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
5.2.	Pranata Laboratorium Pendidikan	Ketua Jurusan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
6.2.	Pustakawan Utama	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
6.3.	Pustakawan Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Perpustakaan	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya	Pembantu/Wakil Direktur Bidang Akademik	Direktur
H	KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS)		
1.	Koodinator Kopertis	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Menteri
2.	Sekretaris Pelaksana	Koodinator Kopertis	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3.	Kepala Bagian	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
4.	Kepala Bidang	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
5.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Pelaksana
6.	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris Pelaksana
7.	Dosen	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
8.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Pelaksana	Koordinator Kopertis
9.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Bagian Kepala Seksi	Sekretaris Pelaksana Sekretaris Pelaksana
10.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada: a. Subbagian b. Seksi	Kepala Subbagian Kepala Seksi	Kepala Bagian Kepala Bidang
11.	Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
12.	Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH